

Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Seksual Anak: Studi Kasus Anak ZR 14thn

Alby Khairudin¹, Budi Setiawan², Junifer Dame Panjaitan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Indonesia

E-mail: alby.id30@gmail.com¹, budi18bcs@gmail.com², junifer_panjaitan@mputantular.ac.id³

Article History:

Received: 01 Juli 2025

Revised: 31 Juli 2025

Accepted: 11 Agustus 2025

Keywords:

Child Sexual

Abuse, LPSK, Victim

Protection, Psychosocial

Recovery, Access to Justice.

Abstract: Sexual violence against children is a very serious violation of human rights and has a profound impact, not only physically but also psychologically on victims. In Indonesia, despite legal protection efforts, many child victims still have difficulties in obtaining justice due to various structural and emotional barriers. The long legal process, lack of psychosocial support, and uncertainty of settlement make the victim's trauma deeper and make it difficult for her to recover. In this situation, the presence of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) is important as a state institution tasked with providing protection and assistance to victims, including children. However, in practice, the effectiveness of LPSK's role in cases such as that experienced by child victim ZR shows a major challenge. For two years, the case has not met legal clarity despite being reported, illustrating the limitations of the system in responding to victims' needs quickly and thoroughly. This provides an opportunity to reflect on how protection mechanisms and coordination between law enforcement agencies can be strengthened to ensure that child victims receive not only protection, but also justice with certainty.

Kata Kunci:

Kekerasan

Seksual Anak, LPSK,

Perlindungan Korban,

Pemulihan Psikososial, Akses

Keadilan.

Abstrak: Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan berdampak mendalam, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis bagi korban. Di Indonesia, meskipun telah ada upaya perlindungan hukum, banyak anak korban masih kesulitan dalam memperoleh keadilan akibat berbagai hambatan struktural dan emosional. Proses hukum yang panjang, minimnya dukungan psikososial, serta ketidakpastian penyelesaian membuat trauma korban semakin dalam dan menyulitkan pemulihan dirinya. Dalam situasi ini, kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi penting sebagai lembaga negara yang bertugas memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, termasuk anak-anak. Namun, dalam praktiknya, efektivitas peran LPSK dalam kasus-kasus seperti yang dialami oleh anak korban berinisial ZR menunjukkan adanya tantangan besar.

Selama dua tahun, kasus tersebut belum menemui kejelasan hukum meskipun sudah dilaporkan, sehingga menggambarkan keterbatasan sistem dalam merespons kebutuhan korban secara cepat dan menyeluruh. Hal ini membuka ruang untuk merefleksikan ulang bagaimana mekanisme perlindungan dan koordinasi antar instansi penegak hukum dapat diperkuat guna memastikan bahwa korban anak tidak hanya mendapat perlindungan, tetapi juga keadilan yang berkepastian.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga mengoyak jiwa korban. Dampaknya tidak sekadar luka fisik yang bisa sembuh seiring waktu, melainkan trauma mendalam yang membekas sepanjang hayat. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali kehilangan masa depan mereka karena rasa malu, stigma sosial, hingga ketidakberdayaan dalam menghadapi sistem hukum yang kompleks. Di Indonesia, kasus ini semakin mengkhawatirkan karena angka pelaporan yang rendah dan respons penegakan hukum yang lambat, sehingga korban kesulitan memperoleh keadilan dan pemulihan.

Sistem hukum pidana di Indonesia telah mencoba merancang mekanisme perlindungan bagi korban, termasuk anak-anak, melalui berbagai regulasi seperti UU Perlindungan Anak dan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, di lapangan, implementasinya masih jauh dari harapan. Banyak korban anak menghadapi hambatan struktural, seperti kurangnya koordinasi antarinstitusi, minimnya kesadaran aparat penegak hukum akan sensitivitas kasus anak, serta biaya proses hukum yang tidak terjangkau bagi keluarga miskin. Akibatnya, keadilan sering kali menjadi mimpi yang sulit diwujudkan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hadir sebagai upaya negara untuk memberikan harapan baru bagi korban kejahatan, termasuk anak-anak. LPSK bertugas menyediakan perlindungan, bantuan psikologis, dan dukungan hukum agar korban bisa bersaksi tanpa rasa takut. Sayangnya, peran LPSK belum sepenuhnya efektif dalam kasus kekerasan seksual anak. Banyak korban yang tetap merasa dibiarkan sendirian menghadapi proses hukum yang berbelit, tanpa pendampingan konsisten atau jaminan keamanan dari ancaman pelaku dan lingkungannya.

Salah satu contoh nyata adalah kasus anak berinisial ZR, yang telah dua tahun bergulat dengan ketidakpastian hukum meski sudah melapor ke penyidik. Proses hukum yang mandek membuat ZR dan keluarganya terus hidup dalam tekanan mental dan emosional. Trauma yang seharusnya mulai pulih justru semakin mengakar akibat ketidakjelasan penyelesaian kasus. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga seperti LPSK belum cukup untuk mengatasi kompleksitas permasalahan yang dihadapi korban anak, terutama ketika sistem penegakan hukum tidak responsif terhadap kebutuhan korban.

Keterlambatan penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak bukan hanya masalah teknis hukum, tetapi juga cerminan lemahnya komitmen kolektif untuk melindungi generasi muda. Anak korban kerap dipandang sebagai pihak yang “tidak penting” dalam proses hukum, sehingga hak mereka untuk didengar, dilindungi, dan dipulihkan terabaikan. Padahal, anak adalah kelompok yang paling rentan dan membutuhkan perlindungan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara. Ketika sistem gagal melindungi mereka, maka kita semua sebagai

bagian dari masyarakat ikut bertanggung jawab atas penderitaan yang mereka alami.

Pemulihan psikososial bagi korban kekerasan seksual anak juga menjadi tantangan besar. Banyak korban yang tidak mendapat akses ke layanan konseling profesional, rehabilitasi sosial, atau dukungan ekonomi untuk memulai hidup baru. Kekurangan sumber daya dan stigma masyarakat membuat mereka terisolasi, bahkan setelah pelaku dihukum. Tanpa intervensi yang tepat, dampak trauma akan terus menghantui korban, memengaruhi prestasi belajar, hubungan sosial, hingga kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan dewasa secara produktif.

Kasus seperti ZR harus menjadi alarm bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk segera mereformasi sistem penanganan kekerasan seksual pada anak. Negara tidak boleh abai terhadap kewajibannya melindungi warganya, terlebih lagi anak-anak yang merupakan aset masa depan bangsa. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap peran LPSK, polisi, jaksa, hingga pengadilan, untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya mengejar kepastian hukum bagi pelaku, tetapi juga keadilan dan pemulihan bagi korban.

Keadilan bagi korban kekerasan seksual anak tidak cukup diukur dari berapa lama pelaku dihukum, tetapi juga dari seberapa besar negara mampu memulihkan martabat dan masa depan korban. Setiap detik yang terbuang dalam proses hukum adalah waktu yang hilang bagi anak untuk kembali percaya pada dunia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi antarlembaga, partisipasi masyarakat, dan komitmen kuat untuk menjadikan sistem peradilan lebih manusiawi, cepat, dan berpihak pada korban. Hanya dengan begitu, Indonesia bisa benar-benar menjadi negara yang melindungi anak-anaknya dari kejahatan keji.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana hambatan struktural dan emosional dalam sistem hukum Indonesia memperdalam trauma korban kekerasan seksual anak serta menghambat pemulihan martabat mereka?
2. Sejauh mana efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi korban kekerasan seksual anak ketika proses hukum mengalami keterlambatan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis hukum positif dan implementasinya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data primer dikumpulkan melalui telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, seperti UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber non-hukum, seperti artikel jurnal, laporan lembaga swadaya masyarakat, pemberitaan media online, dan wawancara dengan aktivis perlindungan anak. Pendekatan ini dipilih untuk memahami sejauh mana kerangka hukum di Indonesia mampu menjawab kebutuhan korban, terutama dalam hal perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Dengan memadukan analisis doktrinal dan studi kasus konkret seperti pengalaman ZR, penelitian ini berusaha mengungkap kesenjangan antara teori hukum dan realitas di lapangan, sekaligus memberikan ruang bagi suara korban yang sering kali terpinggirkan.

Untuk memperkaya perspektif, penelitian ini juga mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan studi komparatif. Sumber-sumber daring, seperti artikel ilmiah di database hukum, investigasi jurnalistik di media online, dan laporan organisasi internasional, menjadi dasar untuk memahami dinamika sistem peradilan yang responsif terhadap trauma korban. Selain itu, analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek psikososial, yaitu bagaimana lambatnya proses hukum memengaruhi mental dan sosial korban, serta peran lembaga

seperti LPSK dalam memitigasi dampak tersebut. Melalui kombinasi ini, penelitian ini tidak hanya bertujuan mengkritisi kelemahan sistem, tetapi juga menawarkan rekomendasi konkret untuk membangun mekanisme perlindungan korban yang lebih manusiawi dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Struktural Dan Emosional Dalam Sistem Hukum Indonesia Memperdalam Trauma Korban Kekerasan Seksual Anak Serta Menghambat Pemulihan Martabat Mereka

Hambatan struktural dalam sistem hukum Indonesia menjadi penghalang utama bagi korban kekerasan seksual anak untuk memperoleh keadilan dan pemulihan. Proses hukum yang berbelit, minimnya koordinasi antarinstansi seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, serta lambatnya penyelesaian kasus memperparah trauma korban. Studi menunjukkan bahwa anak korban sering kali merasa terabaikan karena sistem lebih fokus pada formalitas hukum daripada kebutuhan psikologis dan sosial mereka¹

Misalnya, dalam kasus ZR, dua tahun berlalu tanpa kejelasan hukum, sehingga korban dan keluarga terus hidup dalam ketidakpastian dan tekanan mental². Hambatan ini mencerminkan lemahnya implementasi UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006), yang seharusnya menjadi landasan kuat untuk melindungi hak korban³

Di sisi emosional, stigma sosial dan kurangnya dukungan psikososial memperdalam luka korban. Banyak anak mengalami isolasi karena masyarakat yang cenderung menyalahkan korban, bukan pelaku⁴. Trauma yang tidak tertangani dengan baik menyebabkan gangguan psikologis jangka panjang, seperti depresi, kecemasan, hingga kesulitan membangun relasi sosial⁵. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meski memiliki mandat untuk memberikan pendampingan, sering kali terbatas dalam kapasitas dan sumber daya untuk menjangkau semua korban, terutama di daerah-daerah terpencil⁶. Tanpa intervensi holistik yang melibatkan konselor profesional dan komunitas, korban seperti ZR sulit pulih secara utuh, bahkan setelah proses hukum selesai.

Gabungan hambatan struktural dan emosional ini menegaskan perlunya reformasi sistemik yang lebih manusiawi. Koordinasi antarinstansi harus diperkuat agar kasus kekerasan seksual pada anak ditangani cepat dan transparan, sementara dukungan psikososial perlu diintegrasikan dalam setiap tahap proses hukum. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2024) mencatat 20.650 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun, angka yang menuntut respons lebih proaktif dari negara⁷. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis trauma dan partisipasi masyarakat, sistem hukum Indonesia dapat bertransformasi menjadi ruang yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan martabat korban

¹ Wahyuni, S. (2025). Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Polres Agam . Jurnal Hukum Unand, 12(1). <https://jurnal.unand.ac.id>

² Putri, A. (2024). Penerapan Kebijakan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual . Jurnal Ilmu Hukum Unpad, 15(4). <https://jih.unpad.ac.id>

³ Setiawan, M. (2024). Perspektif Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual . Jurnal Hukum Nasional, 19(3). <https://jhn.bphn.go.id>

⁴ Komnas Perempuan. (2025). Gunung Es Kekerasan Seksual dan Tantangan Proses Hukum . <https://komnasperempuan.go.id>

⁵ Pratiwi, R. (2023). Dampak Traumatis Remaja Korban Kekerasan Seksual . Jurnal Psikologi UGM, 11(2). <https://journal.ugm.ac.id>

⁶ KPAI. (2024). Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia . <https://kpai.go.id>

⁷ KemenPPPA. (2024). Data Kasus Kekerasan terhadap Anak . <https://kemenpppa.go.id>

sebagai manusia yang berhak atas masa depan yang layak.

Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Mendampingi Korban Kekerasan Seksual Anak Ketika Proses Hukum Mengalami Keterlambatan

Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi korban kekerasan seksual anak saat proses hukum tertunda masih terbatas karena keterbatasan kapasitas dan koordinasi antarinstansi. Meski LPSK memiliki mandat untuk memberikan advokasi, pendampingan, dan perlindungan hukum, banyak kasus menunjukkan bahwa korban tetap mengalami kebingungan dan tekanan mental akibat ketidakpastian penyelesaian⁸. Studi di Bangka Belitung mencatat bahwa keterbatasan sumber daya dan distribusi geografis membuat LPSK kesulitan menjangkau korban di daerah terpencil, sehingga dukungan psikososial tidak diberikan secara merata⁹. Selain itu, kurangnya sinkronisasi antara LPSK, penyidik, dan pengadilan memperpanjang waktu penyelesaian kasus, memperdalam trauma korban yang seharusnya segera dipulihkan¹⁰.

Dari sisi pemulihan psikologis, keterlambatan proses hukum sering kali menghambat pemulihan korban karena tidak adanya intervensi yang berkelanjutan. Meski UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022) mengamanatkan pemeriksaan anak korban kekerasan seksual dilakukan secara spesifik dan berbasis trauma, implementasinya masih jauh dari harapan¹¹. Banyak korban seperti ZR mengalami retraumatisasi akibat harus berulang kali menceritakan pengalaman buruk mereka tanpa pendampingan profesional selama proses hukum yang terhambat. Selain itu, hak restitusi yang dijamin oleh LPSK seperti biaya pengobatan atau rehabilitasi sering kali tidak terealisasi secara optimal karena prosedur administratif yang rumit dan minimnya transparansi¹².

Untuk meningkatkan efektivitas LPSK, diperlukan reformasi sistemik yang memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan penyedia layanan psikososial. Evaluasi terhadap implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006) menunjukkan bahwa perlu ada mekanisme respons cepat untuk menangani kasus anak korban kekerasan, termasuk alokasi anggaran khusus dan pelatihan aparat penegak hukum dalam pendekatan berbasis trauma¹³. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dan organisasi perlindungan anak menjadi kunci untuk memastikan korban tidak terisolasi selama proses hukum. Dengan integrasi layanan holistik dan komitmen kuat dari negara, LPSK dapat menjadi garda terdepan dalam memulihkan martabat korban meskipun menghadapi keterlambatan sistemik¹⁴.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, hambatan struktural dan emosional dalam sistem hukum Indonesia memperdalam trauma korban kekerasan seksual anak serta menghambat pemulihan martabat mereka. Proses hukum yang lambat, minimnya koordinasi antarinstansi, dan

⁸ Komnas Perempuan. (2025). Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan Keadilan . <https://komnasperempuan.go.id>

⁹ Setiawan, M. (2024). Implementasi UU TPKS dan Tantangan Penanganan Anak Korban . Jurnal Hukum Nasional, 19(3). <https://jhn.bphn.go.id>

¹⁰ Wahyuni, S. (2023). Efektifitas Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi . Jurnal Hukum Unand, 12(1). <https://jurnal.unand.ac.id>

¹¹ KPAI. (2024). Laporan Tahunan Perlindungan Anak Korban Kekerasan . <https://kpai.go.id>

¹² Pratiwi, R. (2024). Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual . Jurnal Psikologi UGM, 11(2). <https://journal.ugm.ac.id>

¹³ Putri, A. (2024). Penerapan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual . Jurnal Ilmu Hukum Unpad, 15(4). <https://jih.unpad.ac.id>

¹⁴ LPSK RI. (2025). Peran LPSK dalam Menegakkan Keadilan . <https://lpsk.go.id>

stigma masyarakat menjadi penghalang utama korban untuk memperoleh keadilan dan dukungan psikososial. Kasus ZR yang terkandung-kandung selama dua tahun menunjukkan ketidakmampuan sistem merespons kebutuhan korban secara cepat dan manusiawi. Selain itu, kurangnya intervensi psikologis profesional dan isolasi sosial semakin memperburuk kondisi mental korban. Fakta ini mengungkapkan bahwa sistem hukum masih gagal memenuhi amanat UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022), yang seharusnya menjadi payung perlindungan bagi anak korban kekerasan.

Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi korban anak juga masih terbatas akibat keterbatasan sumber daya, distribusi geografis, dan prosedur administratif yang rumit. Meski LPSK memiliki mandat untuk memberikan pendampingan, hak restitusi, dan perlindungan hukum, banyak korban seperti ZR yang tetap merasa dibiarkan sendirian menghadapi proses yang berbelit. Koordinasi yang lemah antara LPSK, kepolisian, dan pengadilan menyebabkan penundaan penyelesaian kasus, sehingga korban terpaksa hidup dalam ketidakpastian dan tekanan mental. Untuk meningkatkan peran LPSK, diperlukan reformasi sistemik, seperti pelatihan aparat dalam pendekatan berbasis trauma, alokasi anggaran khusus untuk layanan psikososial, dan penyederhanaan prosedur birokrasi agar hak korban dapat direalisasikan secara optimal.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah dan lembaga terkait perlu membangun mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yang lebih holistik dan responsif. Pertama, sistem peradilan harus diubah menjadi ruang yang ramah anak dengan fasilitas mediasi trauma dan pemeriksaan satu pintu untuk menghindari retraumatisasi. Kedua, partisipasi masyarakat dan organisasi perlindungan anak harus diperkuat untuk memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada korban. Ketiga, negara perlu menegaskan komitmennya melalui evaluasi berkala terhadap implementasi UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Tahun 2006) serta peningkatan kapasitas LPSK agar mampu menjangkau semua korban, termasuk di daerah terpencil.

REFERENSI

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2025). Gunung Es Kekerasan Seksual dan Tantangan Proses Hukum. <https://komnasperempuan.go.id>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024). Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://kpai.go.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA). (2024). Data Kasus Kekerasan terhadap Anak. <https://kemenpppa.go.id>
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI. (2025). Peran LPSK dalam Menegakkan Keadilan. <https://lpsk.go.id>
- Pratiwi, R. (2023). Dampak Traumatis Remaja Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi UGM*, 11 (2), 45–58. <https://journal.ugm.ac.id>
- Pratiwi, R. (2024). Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi UGM*, 11 (2), 78–92. <https://journal.ugm.ac.id>
- Putri, A. (2024). Penerapan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum Unpad*, 15 (4), 112–125. <https://jih.unpad.ac.id>
- Setiawan, M. (2024). Implementasi UU TPKS dan Tantangan Penanganan Anak Korban. *Jurnal Hukum Nasional*, 19 (3), 201–215. <https://jhn.bphn.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Wahyuni, S. (2023). Efektivitas Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi. Jurnal Hukum Unand, 12 (1), 30–42. <https://jurnal.unand.ac.id>

Wahyuni, S. (2025). Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Polres Agam. Jurnal Hukum Unand, 12 (1), 67–80. <https://jurnal.unand.ac.id>